

ANALISIS FAKTOR SENGKETA PEMBIAYAAN *LINE FACILITY* DALAM AKAD MUSYARAKAH

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :
Barep Maulana Farkhan
NIM. 1617301008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOM SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Barep Maulana Farkhan
NIM : 1617301008
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**ANALISIS FAKTOR DAN SENGKETA PADA PEMBIAYAAN *LINE FACILITY* DALAM AKAD MUSYARAKAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Barep Maulana Farkhan

NIM. 1617301008

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS FAKTOR SENGKETA PEMBIAYAAN LINE FACILITY DALAM
AKAD (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No.
60/Pdt.G/2020/PTA.Jk)**

Yang disusun oleh **Barep Maulana Farkhan (NIM. 1617301008)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 15 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqayasah Skripsi Sdr. Barep Maulana Farkhan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Barep Maulana Farkhan
NIM : 1617301008
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Judul : ANALISIS FAKTOR SENGKETA PEMBIAYAAN LINE FACILITY DALAM AKAD MUSYARAKAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor : 60/Pdt.G/2020/PTA.JK)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ainul Yaqin M. Sy.

NIP. 19881228201801 1 001

**ANALISIS FAKTOR SENGKETA PEMBIAYAAN *LINE FACILITY* DALAM AKAD MUSYARAKAH
(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Agama
No.60/Pdt.G/2020/PTA.JK)**

ABSTRAK

Barep Maulana Farkhan.

1617301008

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah , Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri(UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum di beberapa pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan sengketa pembiayaan *Line Facility* dan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pada pembiayaan *Line Facility*, yang mana pada pembiayaan *Line Facility* ini dapat menggunakan beberapa akad syariah seperti akad Musyarakah dan akad Istishna, sehingga praktiknya menggunakan dasar hukum sesuai akad yang digunakan dengan tidak melupakan peraturan lain yang berkaitan, seperti undang-undang, dan lainnya. Sehingga masyarakat bisa memahami kegunaan dan manfaatnya.

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis normatif yakni melakukan pengkajian terhadap dasar Al Qur'an dan Hadist, fatwa DSN MUI serta Putusan Tinggi Pengadilan Agama DKI Jakarta. Dalam penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka bahan hukum primer, sekunder yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada level kajian akademik secara praktik, peraturan saat ini yang mengatur tentang *Line Facility* adalah Fatwa DSN MUI No.45/DSN-MUI/II/2005, dan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan akad yang digunakan seperti, akad Musyarakah, akad Istishna, serta Undang-undang lainnya, sesuai dengan objek yang digunakan dalam pembiayaan *Line Facility*. Dan analisis putusan pengadilan terkait sengketa pembiayaan *Line Facility* terdapat dua jenis faktor dominan yang menjadi penyebab timbulnya sengketa pembiayaan *Line Facility* baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Secara pandangan hukum ekonomi syariah penyelesaian faktor ekonomi syariah sudah sesuai dengan penyelesaiannya yaitu di pengadilan agama. Maka dengan kajian dari fatwa DSN MUI No 45 tahun 2005, dikarenakan ketidakjelasan suatu objek dan sikap kurang percaya terhadap para pihak, para hakim menolak gugatan tersebut.

Kata Kunci : Line Facility, Pembiayaan, Sengketa, Putusan Pengadilan

**ANALISIS FAKTOR SENGKETA PEMBIAYAAN *LINE FACILITY* DALAM AKAD MUSYARAKAH
(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Agama
No.60/Pdt.G/2020/PTA.JK)**

ABSTRACT

Barep Maulana Farkhan.

1617301008

**Study program of Sharia Economic Law, Sharia Faculty, State
Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

This study aims to explain the application of law in several Indonesian courts relating to financing and facility disputes and the factors that cause disputes on line facility financing, which in financing and this facility can use several Sharia contracts : Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, etc. So that the practice uses a legal basis according to the contract used without forgetting other related regulations such as laws and It is known that the practice of non-facility financing in Islamic finance in Indonesia is still very rarely disproportionate to disputes which then began to emerge in judicial institutions, both religious courts, district courts and even commercial courts. get sharia that is not in accordance with the provisions. Cause peoples can use the principal akad for usseles and benefit.

This study uses the library method with a normative juridical approach, namely conducting an holy qur'ān and hadith , religious court rulling DKI Jakarta ,DSN MUI assessment of laws and regulations on court decisions and books related to the title of this thesis. In legal research, an informative major approach can be used, so the primary and secondary legal materials that have been collected in this study are then analyzed. qualitative normative method.

The results of this study indicate that at the level of academic study in practice the current regulations governing line facility are the DSN MUI No.45/DSN-MUI/II/2005 and the fatwa relating to contracts classified as murabaha contracts for musyarakah istishna contracts like other laws according to the object used In Lan facility financing and analysis of court decisions related to financing and facility disputes, there are two types of dominant factors that cause disputes over facility financing, both from internal factors and external factors.

Keywords : Line Facility, Financing, Dispute, Court Ruling

MOTTO

“ Sholatlah sebelum disholatkan,pergunakanlah ilmu dengan bijak dan manfaat bagi banyak orang “



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	S}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d}	De (dengan titik di bawah)

ط	T}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a'	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marb>utah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Mas{lah ~ah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursala h</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---' --	Fath^ah	Ditulis	A
---, --	Kasrah	Ditulis	I
---° --	D}^ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fath^ah + alif	Ditulis	a>
	صاحب المال	Ditulis	<i>S{a>h}ibal- ma>l</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i>
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al- Zuh}ayli></i>


E. Vokal Rangkap

1.	Fath [^] ah + ya' mati	Ditulis	A y
	وهبه الزح [^] لي	Ditulis	Wahbah al- Zuh [^] ayli>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	Al-Qira ^{>} d}
--------	---------	----------------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah , segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Salawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS FAKTOR SENGKETA PEMBIAYAAN LINE FACILITY DALAM AKAD MUSYARAKAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor : 60/Pdt.G/2020/PTA.JK)

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana faktor dan sengketa *line facility* pada pembiayaan dalam putusan pengadilan tinggi agama DKI Jakarta Nomor : 60/Pdt.G/2020/PTA.JK

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan tulus penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy. Koordinator dan Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan telah mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, dan koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Mohamad Setiadi dan Ibu Yuli Ambarwati, serta ketiga adik penulis (Mohamad Malik Fajar, Muchni Febri Hidayat, dan Maula Minhatul Husna), terima kasih karena telah memberikan dukungan terbaik kepada penulis baik lahir dan batin yang tak ada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan bangku perkuliahan sampai mendapatkan gelar sarjana.
10. Sahabat dan keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 terkhusus HES A UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

11. Sdri. Putri Ziyadatun Nikmah sebagai salah satu motivasi penulis yang telah bersedia banyak memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkansatu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.



Purwokerto, 05 Juni 2023

Penulis,

Barep Maulana Farkhan
NIM. 1617301008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Pembiayaan <i>Line facility</i>	
1. Pengertian pembiayaan	21
2. Pembiayaan <i>Line Facility</i>	31
3. Dasar Hukum <i>Line Facility</i>	35
B. Akad-Akad Line Facility	
1. Pengertian Akad	36
2. Musyarakah	38
3. Istishna'	44
4. Murabahah.....	45
5. Mudharabah	46

C. Kajian Penyelesaian Sengketa Syariah	
1. Perdamaian.....	47
2. Arbitrase Syariah.....	47
3. Lembaga Peradilan Syariah.....	48

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT SENGKETA PEMBIAYAAN LINE FACILITY AKAD MUSYARAKAH

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi agama DKI Jakarta Register Perkara Nomor : 60/Pdt.G/2020/PTA.JK	49
B. Para Pihak	49
C. Duduk Perkara	50
D. Amar Putusan	63

BAB IV: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA LINE FACILITY

A. Analisis faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pembiayaan Line Facility Berdasarkan Putusan Pengadilan.....	64
B. Analisis putusan Hakim Terhadap Sengketa Pembiayaan Line Facility Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah	66

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek ekonomi sudah dicontohkan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, bahkan ketika bermitra bisnis dengan Khadijah. Kegiatan ekonomi tentu menyesuaikan dengan keadaan zaman dan masanya, Rasulullah pernah menyatakan bahwa “Sembilan dari sepuluh rizki ada pada perdagangan”, bahkan sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pedagang/pelaku pasar. Kegiatan perekonomian Rasulullah tidak berhenti dengan beliau diangkat menjadi Nabi, bahkan karena kejujurannya Rasūlullah diamanatkan oleh masyarakat, baik warga sekitar maupun orang-orang dari wilayah lain yang sedang berdagang di kota Mekkah.¹

Lembaga perbankan di zaman modern ini sepertinya tidak bisa lagi dipisahkan terhadap roda kehidupan manusia. Karena perbankan merupakan aset yang paling dominan dalam dunia perekonomian. Sebagai pengumpul dana, lembaga perbankan mampu membantu dan membangun bahkan menyalurkan dananya untuk proyek-proyek pemerintah maupun swasta. Lembaga perbankan juga berperan penting dalam pengembangan usaha kecil dan menengah dengan penyaluran dana bagi mereka. Perbankan merupakan inti sistem keuangan setiap negara, kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar,

¹ Halil Khusairi , “ Hukum Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Qishthu* , Vol.13 No. 1 Tahun 2015,hlm. 32-33

menengah atau bawah mempunyai peranan yang sangat penting dan pengaruh yang sangat signifikan.

Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penggunaan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran perbankan syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Umat islam diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola bank syariah yang secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan bank syariah. Bagi industri perbankan syariah ada larangan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan dan diwujudkan larangan tersebut dalam bentuk produksi makanan dan minuman, aktivitas pengadaan jasa, dan lain-lainnya dalam musyawarah atau kesepakatan Majelis Ulama Indonesia (MUI).²

Dalam pembiayaan bank syariah selalu memperhatikan

² Agus Marimin, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.01, No.02, 2015, hlm.74-75.

pembiayaannya , sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan ditemui sesuatu yang haram semisal minuman keras atau daging babi dan lain sebagainya. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah.³ Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

Perkembangan ekonomi syariah selama ini mengalami perkembangan yang cukup pesat . Dalam praktiknya, perkembangan ekonomi syariah tidak hanyaberkembang dalam bentuk lembaga perbankan melainkan juga dalam bentuk lembaga-lembaga islam non bank, seperti unit- unit usaha syariah yang berupa hotel syariah, property syariah, koperasi syariah (BMT), bahkan merambah ke sektor-sektor pariwisata. Hal ini tentunya tidak luput dari perjuangan dan komitmen para ulama, masyarakat, dan para pelaku

³ Andrianto, M.Anang Firmansyah, *Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek* (Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media,2019).hlm.28-29.

usaha syariah serta dukungan Bank Indonesia untuk terus memajukan ekonomi islam.⁴

Dalam perkembangan bank syariah tentunya mendapat banyak tantangan. Seperti kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah yang belum lengkap, yang mana di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrument pengaturan telah mulai dikembangkan. Namun hal itu tidak menjadikan perbankan syariah melupakan dasar dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh : perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor; instrument pasar keuangan antarbank; perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikat *wadhiah* bank Indonesia dan giro wajib minimum); dan sistem pembayaran unti usaha syariah wajib memiliki rekening di Bank Indonesia. Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan dimaksud, akan mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik perbankan syariah.

Kemudian tantangan berikutnya seperti cakupan pasar yang masih terbatas, kurangnya pemahaman produk dan jasa perbankan syariah, institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif, serta skim pembiayaan bagi hasil yang perlu ditingkatkan, serta mobilitas yang harus di perhatikan dalam perkembangannya.

Minat investor untuk membuka kantor bank syariah tidak hanya

⁴ Ali Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.1, h.81.

terbatas di pulau Jawa tetapi juga telah menyebar ke pulau lainnya, antara lain: Sumatera (Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang dan Pekanbaru), Kalimantan (Balikpapan dan Banjarmasin), Sulawesi (Makasar), Madura (Pamekasan), dan Irian Jaya (Jayapura) dan masih banyak yangt lainnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ekonomi syariah berpotensi menggantikan posisi ekonomi konvensional, namun dalam penerapannya banyak kendala.

Pada penerapan fasilitas pembiayaan Line Facility, Penulis melihat bahwa masih diperlukan banyak perbaikan untuk menghindari terjadinya sengketa- sengketa.⁵

Sejak tahun 2005 dan taun-taun setelahnya yang ditandai dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No.45 tentang Line Facility (*At-Tashīlat As- Saqfiyah*) sampai saat ini perkara yang putus di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri telah mencapai 37 perkara.

Oleh karenanya, penulis merasa perlu menelitinya. Dengan harapan dapat mengurangi terjadinya sengketa, baik di Pengadilan maupun diluar pengadilan. Penulis tertarik untuk membahas tema tersebut dengan merumuskan judul sebagai berikut : **“Analisis Faktor dan Sengketa Pada Pembiayaan Line Facility Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK)”**.

⁵ Anis Mashdurohatun, “Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesiadi Era Globalisasi”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, (2011). h.79

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Analisis Faktor dan Sengketa Pada Pembiayaan *Line Facility Akad Musyārah* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK) ”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut:

1. Line Facility

Line facility adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam jangka waktu tertentu untuk nasabah tertentu serta ketentuan yang disepakati dan mengikat secara moral kemudian dilaksanakan secara prinsip syariah .

2. Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam membentuk suatu bisnis yang mana kedua belah pihak ikut terlibat dalam peleburan modal dengan kesepakatan dan menanggung resiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

⁶ Hasanah, “ Pembiayaan akad Musyarakah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Musabatuna*, Vol.3No.1 Tahun 2021,hlm 1-8

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dan sengketa pada akad syariah pembiayaan fasilitas *Musyarakah* studi putusan No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan perkara akad syariah pembiayaan Line facility akad Musyarakah pada studi putusan No: 60/Pdt.G/2020/PTA.JK dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui jelas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa berdasarkan analisis putusan pengadilan tersebut.
- b. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim pada putusan pengadilan pembiayaan Line Facility khususnya dalam akad Musyarakah.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini ,peneliti mencoba mengetahui proses penyelesaian kasus yang ada pada putusan pengadilan khususnya

dalam akad musyarakah pada pembiayaan *line facility*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian akan lebih bermanfaat apabila mempunyai data yang akurat dan dapat menambah wawasan bagi pembaca, oleh karena itu, penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan evaluasi serta sebagai bahan rujukan ilmiah dalam proses belajar mengajar di Fakultas Syariah Dan Hukum .

c. Bagi Pelajar dan Peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini semoga bias menjadi bahan pembelajaran dan relasi untuk penelitian lebih luas, sehingga perkembangan keilmuan hokum ekonomi syariah menjadi lebih luas.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian .Maka tinjauan pustaka akan menjadi salah satu dasar pemikiran dalam penyusunan proposal skripsi yang penulis teliti .Diantaranyaadalah sebagai berikut :

Skripsi karya Dewi Sinta Wulandari, 2016. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang berjudul “ Analisis *SWOT* Strategi pemasaran *Line Facility* Untuk Usaha Kecil Micro Menengah dan Untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar “. ⁷Dalam skripsi tersebut dijelaskan pentingnya strategi pemasaran dalam lingkup bisnis ,terutama produk yang masih baru dalam pasar dan penerapan strategi pemasaran yang digunakan oleh produk *Line Facility*, hasil dari penelitian tersebut bahwa *Line Facility* yang digunakan oleh KSU Syariah Muhammadiyah Blitar untuk UMKM adalah masih rendah dan banyak kompetitif lainnya yang akan bermunculan.

Skripsi karya Aulia Karimatul Afifah yang berjudul “ Analisis Faktor- Faktor Terjadinya Sengketa Pada Pembiayaan *Line Facility*” .Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pada *Line Facility* dengan berbagai macam akad yang ada dalam prinsip syariah .Hasilnya adalah sebuah putusan perkara dari hakim masing –masing pengadilan sesuai dengan ketentuan akad yang diambil. Serta menjelaskan factor dalam permasalahan tersebut. ⁸

Skripsi karya Doddy Efyandana “ Aplikasi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus BPRS Wakalumi Ciputat, Tangerang).Dalam skripsi tersebut adalah praktek line facility penggunaan pembiayaan musyarakah oleh BPRS Wakalumi sebagai

⁷ Dewi Sinta Wulandari,” Analisis SWOT Strategi Pemasaran Linhe Facility Usaha Kecil Micro Menengah dan Untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar”,*skripsi*(Blitar : Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,2016).

⁸ Aulia Karimatul Afoifah , “ Analisis Faktor terjadinya sengketa Pada Pembiayaan *Line Facility*”,*skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.2019)

plafon kesepakatan dengan nasabah. Hasilnya sesuai dengan pembiayaan akad Musyarakah line facility, dan juga menggunakan system Revenue Sharing atau bagi hasil sepadan keseluruhan yang diterima.⁹

Selain itu terdapat jurnal karya dari Dery Aswanto yang berjudul “ Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah” . Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa inovasi produk bank syariah dapat dilakukan dengan menerapkan akad yang bersifat multi akad saat menggunakan *line facility* yang prinsipnya selaras dengan hukum ekonomi syariah. Sindikasinya nasabah memberikan berupa uang muka dan akadnya terjadi pada setiap angsuran bulannya, sehingga asetb kepemilikan akan berpindah pada kepemilikan nasabah dari yang awalnya milik asset bank secara utuh.¹⁰

Terdapat jurnal karya dari Usamah bin Abdul Jalil dengan judul ” Analisis Kelayakan Studi Kasus Pada Panin Dubai Syariah Bank TBK Cabang Kota Malang ”. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan berbagai macam prosedur *line facility* musyarakah . Hasilnya Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang meletakkan syarat dan ketentuan sesuai dengan pengukurqan standar, sehingga calon nasabah atau debitur menjadi mudah untuk memenuhi persyaratan dalam menerima pembiayaan tersebut.¹¹

⁹ Doddy Efyanda, ” Aplikasi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah. (Studi Kasus BPRS Wakalumi Ciputat, Tangerang)” *skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah : 2018)

¹⁰ Dery Aswanto, “ Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah ” *Jurnal Penelitian Hukum ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol.6,No.2, November 2020

¹¹ Usamah bin Jalil , “ Analisis Kelayakan Nasabah Pada Pembiayaan Akad Line Facility Musyarakah (Studi Kasus Pada Panin Dubai Syariah bank Tbk Cabang Kota Malang), *Jurnal of*

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dewi Sinta Wulandari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Analisis <i>SWOT</i> Strategi pemasaran <i>Line</i> <i>Facility</i> Untuk Usaha Kecil Micro Menengah dan Untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar	Sama- sama membaha <i>s Line</i> <i>facility</i>	Penelitian ini membahas tentang strategi pemasaran <i>line facility</i> untuk usaha kecil micro serta peningkatan kualitas , sedangkan skripsi ini membahas putusan hakim dalam putusannya terkait cara atau proses penerapan pada faktor <i>line facility</i> khusus akad musyarakah.

<p>Aulia Karimatul Afifah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah</p>	<p>Analisis Faktor- Faktor Terjadinya Sengketa Pada Pembiayaan <i>Line facility</i></p>	<p>Sama-sama membahas tentang <i>Line Facility</i>.</p>	<p>Penelitian Aulia Karimatul Afifah membahas Line Facility dengan akad mudharabah ,murabahah dan musyarakah atau pembahasan masih secara umum sedangkan di penelitian ini lebih mengerucut pada akad musyarakahnya pada faktor dan sengketa putusan hakim disertai dengan Proses serta Prosedurnya.</p>
---	---	---	--

Doddy Efyandana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Aplikasi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus BPRS Wakalumi Ciputat, Tangerang).	Sama-sama membahas tentang Pembiayaan atau akad musyarakah	Penelitian skripsi Doddy Efyandana mengarah pada aplikasi pembiayaan musyarakah pada suatu bank BPRS meneliti tentang kumulatif peningkatan dalam bank tersebut ketika menggunakan metode <i>line facility</i> akad musyarakah sedangkan skripsi ini membahas kearah penyelesaian faktor dan sengketa dalam kasus akad musyarakah dalam peneraqqan <i>line facility</i>
---	---	--	---

<p>Jurnal yang ditulis oleh Dery Aswanto</p>	<p>Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Pembiayaan akad Musyarakah dalam <i>line facility</i>.</p>	<p>Penelitian Dery Aswanto menunjukkan sindikasi pembiayaan dalam akad musyarakah sedangkan dalam skripsi ini membahas penyelesaian faktor dan sengketa putusan pengadilan .</p>
<p>jurnal karya dari Usamah bin Abdul Jalil</p>	<p>Analisis Kelayakan Studi Kasus Pada Panin Dubai Syariah Bank TBK Cabang Kota Malang)</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pembiayaan akad musyarakah linefacility dalam penerapannya.</p>	<p>Jurnal karya Usamah bin Abdul mengarah pada kealayanan suatu bank dalam penerapan akad musyarakah dalam penerapan <i>line facility</i> ,sedangkan skripsi ini membahas penerapan line facility pada sengketa putusan hakim dalam pengadilan</p>

F. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah cara dalam mengkaji sebuah objek sebagai wujud dari pendalaman yang digunakan dalam penelitian.¹² Penelitian itu sendiri merupakan pengkajian suatu masalah sebagai tujuan menemukan jawaban tentang persoalan melalui prosedur ilmiah, sehingga secara umum penelitian merupakan usaha yang sistematis dan objektif untuk mencari pengetahuan yang terpercaya. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. dikatakan demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini, hukum diposisikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum diposisikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas, penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Researc*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi yang terdapat di perpustakaan. Sehingga penulis menggunakan berbagi buku, jurnal dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mencari data melalui riset membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi di perpustakaan

¹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 130.

¹³ Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 176-177.

dengan mengumpulkan semua data dan informasi yang di perlukan dalam penelitian .Fokus penelitian ini mengkaji putusan baik dari aspek putusan sidang perkara serta faktor terhadap pembiayaan akad Musyarakah ,dengan melihat undang-undang dan juga fatwa DSN-MUI pada putusan tersebut apakah sudah sesuai dan sudah digunakan semestinya.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam metode penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek dan isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban permasalahannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini lebih ditujukan untuk menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pengaturan pembiayaan Line Facility.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep berdasarkan hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum yang sesuai, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

dalam ilmu hukum ekonomi syariah, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi pustaka yaitu mencari data-data mengenai hal-hal berupa surat kabar, buku, majalah, peraturan perundang-undangan dan undang-undang.¹⁴

Setelah merumuskan masalah, selanjutnya adalah mencari teori-teori yang dijadikan landasan bagi penelitian. Maka dari itu penulis membutuhkan data kepustakaan dan literatur yang berisi tentang teori penunjang penelitian melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.

Dokumen merupakan catatan tertulis yang berguna untuk menunjang perkembangan penelitian sumber data, bukti dan memperluas pengetahuan yang sedang dipelajari.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, Metodologi Penelitian Hukum (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.2016).hlm.2.

pertama. Data primer yang penulis ambil adalah

- 1) Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK;
- 2) Al-Qur'ān dan Hadist;
- 3) Fatwa DSN MUI;

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Yaitu data yang diperoleh dari karya-karya tulis ,buku-buku ataupun jurnal yang memiliki relevansi dengan penelitian.¹⁵

5. Metode Analisa Data

Kegiatan pokok yang menghasilkan dari penelitian berupa kesimpulan dan saran .Metode yang digunakan adalah metode deduktif,digunakan untuk analisa data kualitatif. Data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan data yang berbentuk angka kemudian dideskripsikan secara verbal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian serta

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta :Kencana Prenada media Group,2005) hlm.135

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar,¹⁶ sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, ruanglingkup masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan isi dari skripsi ini, seperti pengertian pembiayaan, pengertian Line Facility, bagaimana bentuk-bentuk transaksi syariah, dasar hukum Line Facility, akad-akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan Line Facility, serta faktor-faktor utama sengketa yang biasa terjadi pada lembaga keuangan.

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT LINE FACILITY

Dalam bab ini menerangkan tentang profil data penelitian yaitu deskripsi putusan pengadilan terkait sengketa pembiayaan Line Facility dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah dalam deskripsi putusan ini menjelaskan tentang duduk perkara, pertimbangan hakim, dan faktor sengketa Line Facility, dalam kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No.

¹⁶ Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 2010) hlm.

60/Pdt.G/2020/PTA. Musyarakah dalam deskripsi putusan ini menjelaskan tentang duduk perkara, pertimbangan hakim, dan faktor sengketa Line Facility dalam putusan.

BAB IV : ANALISIS FAKTOR TERJADINYA SENGKETA PADA LINE FACILITY AKAD MUSYARAKAH

Untuk mempertajam fokus penelitian ini, penyusun melanjutkan pada bab keempat yang merupakan analisis¹⁷ terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa pembiayaan Line Facility dengan akadmusyarakah.

BAB V : PENUTUP



¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Press,2010)hlm. 95

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pembiayaan Line facility

1. Pengertian Pembiayaan

Produk dan jasa perbankan syariah secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian yang perlu diperhatikan : penghimpunan, penyaluran serta menyediakan jasa keuangan. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penyalur dana, Bank syariah sedia produk dan jasa yang bertujuan untuk menjadikan usaha semakin berkembang. Artinya sebagai bentuk pengembangan itu membutuhkan dana tambahan agar bisa meningkat. Dana ini bisa diperoleh dari pembiayaan tersebut, yaitu pihak pembiayaan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah untuk menyalurkan danannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan juga merupakan dana yang paling besar dalam perbankan syariah.¹⁸

Pembiayaan juga didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan antar bank syariah kepada nasabah. Sedangkan dalam arti yang luas bisa diartikan sebagai pembelanjaan (*financing*) yaitu pendanaan yang di tujukan sebagai dukungan untuk investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri atau oleh orang lain.¹⁹

Pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 300

¹⁹ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). hlm. 9

yaitu pembiayaan tingkat makro dan pembiayaan tingkat mikro. Secara makro pembiayaan yang dimaksud adalah untuk peningkatan ekonomi umat artinya ketika ada suatu masyarakat yang mereka kesusahan untuk mencari akses pembiayaan, dengan adanya pembiayaan mikro ini mereka menjadi dapat mengaksesnya secara mudah.

Kemudian pembiayaan makro ini juga meningkatkan dana untuk yang sedang berusaha, bahwa mereka yang sedang berusaha bisa mendapatkan dana tambahan dari pihak surplus, sehingga dapat digulirkan serta secara otomatis akan meningkatkan produktivitas bagi pelaku usaha atau masyarakat yang sedang membutuhkan dana tambahan. Dengan adanya dana tambahan bagi pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan menjadikan muncul banyak penyerapan lapangan kerja baru serta membuka dan membantu masyarakat lainnya sebagai lowongan kerja.

Dalam Pembiayaan juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi yang sedang berlangsung dalam masyarakat, maka dari itu diharapkan masyarakat bisa memaksimalkan laba atau keuntungan dari adanya sebuah pembiayaan dan meminimalisir risiko kerugian.

Sumber daya ekonomi juga dapat dikakukan dengan cara pencampuran antar sumber daya manusia dengan sumber daya alam, akan tetapi sumber daya juga memerlukan modal, maka dapat dipastikan diperlukan penambahan modal dengan cara pembiayaan. Dalam hidup ini ada masyarakat yang memiliki kelebihan harta ataupun kekurangan harta, maka dalam mekanisme pembiayaan menjadi penghubung dalam

penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana. Dana yang masuk ke rekening bank yang *passive* bank syariah sebaiknya segera di salurkan dalam bentuk yang aktif dan produktif sehingga terjadi keseimbangan dana.²⁰

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaaa saling berkaitan dan terdiri dari dua fungsi yang berkaitan dengan pembiayaan :

- 1) *Profitability* yaitu keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan hasil dari usaha yang dikelola dari nasabah untuk nantinya akan di bagi hasil.
- 2) *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang harus terjamin sehingga hambatan untuk memperoleh *profitability* tercapai dengan maksimal.

Secara khusus, bank mempunyai tujuan dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, yaitu :

1) Pegawai

Pegawai tentunya mengharapkan kesejahteraan dari pekerjaan bank yang dikelola.

2) Masyarakat Konsumsi

Konsumen akan memperoleh barang atau pembiayaan yang

²⁰ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). hlm. 110-115

diinginkan.

3) Debitur Yang Bersangkutan

Dalam menjalankan usahanya ,debitur juga terbantu dengan adanya pembiayaan serta terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan.

4) Pemerintah

Dengan adanya pembiayaan ,pemerintah terbantu dengan pembiayaan khususnya pembangunan sehingga negara juga memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank.

5) Bank

Bank dapat mengembangkan dan meneruskan sehingga semakin luas jaringann semakin mereka bisa melayani masyarakat dengan lebih baik secara pembiayaan dan lainnya.²¹

b. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum meliputi :

1) Meningkatkan Kemampuan Daya Guna Uang

Kepada para nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan, giro dan deposito , maka akan ditingkatkan dalam presentasi tertentu secara kegunaan oleh bank dalam bentuk pembiayaan yang akan tersalurkan kepada para pengusaha.

2) Meningkatkan Peredaran Uang

²¹ Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, h. 97

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran pengusaha juga akan menghasilkan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, wesel, bilyet giro dan lain-lain.

3) Meningkatkan Kegunaan

Produsen yang memperoleh bantuan biaya dari bank, maka dapat mengubah barang yang mentah menjadi olahan yang siap dipakai atau dipergunakan.

4) Stabilitas Ekonomi

5) Sebagai jalan untuk meningkatkan pendapatan negara atau nasional.

6) Sebagai alat penghubung ekonomi internasional.²²

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan adalah berikut:

1) Kepercayaan

Yaitu keyakinan pada pemberian pembiayaan yang diberikan berupa uang, jasa ataupun barang akan diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank sebelum dana di cairkan, sudah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan mendalam terhadap nasabah.

2) Jangka Waktu

Pada setiap pembiayaan punya jangka waktu tertentu, jangka

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 83 -86

waktu ini merupakan seluruh waktu pemberian pembiayaan yang sudah disepakati. Dapat dipastikan semua pembiayaan punya jangka waktunya masing-masing.

3) Kesepakatan

Hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana pihak satu dan pihak dua masing-masing menandatangani hak dan kewajibannya.

4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu resiko nasabah tidak mau membayar kredit padahal ia sangat mampu untuk membayar dan resiko kerugian berupa musibah bencana alam yang tanpa disengaja.

5) Balas Jasa

Akibat dari fasilitas kredit, maka bank mengharapkan suatu laba. Keuntungan dari pemberian kredit tersebut adalah bunga bagi bank konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut bagi hasil.

d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan permohonan pembiayaan pada bank syariah tentu memperhatikan beberapa hal prinsip utama yang ada kaitannya dengan kondisi keseluruhan yang ada pada nasabah. Maka penilaian tersebut diantaranya sebagai berikut :

- 1) *Character* artinya merupakan karakter atau sifat dari si peminjam atau nasabah pengambil pinjaman;

- 2) *Capital* artinya besar kecilnya modal yang diperlukan peminjam²³
- 3) *Conditional* artinya Keadaan usaha nasabah
- 4) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk meminjam modal dan mengembalikannya.
- 5) *Collateral* artinya jaminan yang telah diberikan kepada bank oleh pemilik.

Prinsip-prinsip tersebut masih memungkinkan dan terkadang juga muncul hambatan-hambatan dalam proses usaha, maka pembiayaan bank juga menggunakan prinsip sebagai berikut :

1) *Return*

Sesuatu yang dihasilkan calon debitur ketika kredit telah di manfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut cukup untuk membayar kembali pembiayaan yang telah di pinjam.

2) *Risk Bearing Ability*

Kemampuan dalam menanggung resiko adalah sejauh mana kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya terjadi hal-hal diluar kedua belah pihak.

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 263-267

3) *Repayment*

Kemampuan dalam membayar tentu juga dipertimbangkan, apakah kemampuan bayar sesuai dengan jadwal pembayaran dalam kredit yang diberikan itu.²⁴

Prinsip lainnya yang digunakan dalam pembiayaan yang berhubungan dengan kondisi nasabah harus diperhatikan bank yaitu :

- 1) Prinsip Kesamaan Valuta adalah penggunaan dana dan kredit harus dilakukan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama, sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
- 2) Prinsip *matching* adalah jangan sekali-kali berikan suatu pinjaman berjangka pendek untuk kepentingan investasi yang berjangka panjang.
- 3) Prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset adalah suatu pinjaman dengan membandingkan antara besarnya aset pinjaman.
- 4) Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal adalah suatu pinjaman dengan membandingkan antara besarnya modal pinjaman.

e. Prosedur Pembiayaan

Prosedur adalah rangkaian yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur yang berisi tata cara dalam melaksanakan suatu

²⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). hlm. 119

pekerjaan. Dalam melaksanakan sebuah prosedur, terdapat aturan-aturan dan etika-etika tertentu yang harus dipatuhi. Hal tersebut dimaksudkan agar suatu tujuan itu tercapai secara efisien untuk menghindari resiko terjadinya kesalahan, prosedur dapat berupa lisan ataupun tulisan.²⁵

Dalam menjalankannya, pembiayaan mempunyai prosedur yang harus ditaati yaitu :

1) Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal yang perlu diperhatikan, sangat penting bagi pihak nasabah yang baru pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Maka bank akan memberikan informasi terkait tatacara pengajuan dan syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Tentu pihak bank akan mendalami informasi terkait nasabah secara detail dengan berupa bahan tertulis secara langsung ataupun dengan wawancara kepada nasabah yang bersangkutan. Oleh karena itu informasi tersebut harus valid tentang kondisi calon nasabah terkait besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, lokasi usaha, kelengkapan surat-surat serta legalitas, jaminan dan peralatan atau barang yang dimiliki.

Pihak bank akan memberikan formulir permohonan kepada calon nasabah sebagai informasi yang diperlukan bagi pihak bank.

²⁵ Ayus Ahmad dan Absul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009). hlm. 224-225.

Dari data yang dikumpulkan melalui tertulis ataupun wawancara ,pihak bank akan mengolah menjadi laporan proyek.²⁶

Laporan permohonan pembiayaan memuat hal-hal berikut :

- a) Keterangan tentang pembiayaan yang diminta;
- b) Berapa lama usaha calon nasabah berdiri;
- c) Alasan mengenai permohonan pembiayaan yang diminta;
- d) Rencana atau proyek 3 tahun mendatang;

Formulir tersebut kemudian ditandatangani oleh calon nasabah atau pemohon pembiayaan ,disertai cap jika perusahaan. Kemudian pihak bank akan menerima dan mencatat untuk diproses lebih lanjut.

2) Analisis Pembiayaan

Untuk menganalisis pembiayaan ,maka ditugaskan account officer dari lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai seksi atau bahkan tim. Analisis ini dilakukan dengan tujuan agar mencapai tepat sasaran dan aman untuk nasabah ataupun pihak bank.

Dalam tahapan ini penilaian tentang keadaan usaha pemohon pembiayaan banyak berbagai aspek,diantaranya:

- a) Aspek manajemen dan organisasi
- b) Aspek teknis
- c) Aspek keuangan
- d) Aspek yuridisa atau hukum
- e) Aspek sosial ekonomi

²⁶ Ayus Ahmad dan Absul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009). hlm. 226-227.

f) Aspek pemasaran

f. Pengertian Line Facility

Line Facility adalah suatu bentuk fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah dan dijalankan sesuai prinsip dasar syariah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional majelis ulama Indonesia No : 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility*²⁷, menyatakan :

- 1) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Line Facility*, yaitu fasilitas plafon pembiayaan dalam jangka waktu tertentu untuk nasabah tertentu dengan ketentuan yang disepakati dan mengikat secara moral.
- 2) Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- 3) Bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Khusus pembiayaan *Line Facility* yaitu adanya pembiayaan yang diberikan bank secara bertahap, sehingga tidak sekaligus langsung diberikan kepada nasabah yang butuh, akan tetapi diberikan sesuai dengan jaminan

²⁷ Fatwa DSN MUI No.45/DSN-MUI/II/2005

yang dimiliki oleh nasabah .Contoh : Fatoni akan mengajukan pembiayaan berupa *Line Facility* dengan akad Musyarakah,dengan jaminan mobil senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Pada awal kesepakatan bank akan memberikan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah beberapa bulan bank akan memberikan lagi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) . Hal itu akan diberikan jika nasabah memerlukan dana sampai jumlahnya tidak melewati nilai uang barang yang dijaminan. Pihak nasabah juga harus memenuhi kewajibannya ,sehingga bank punya kepercayaan untuk memberikan dana selanjutnya.

Line Facility juga merupakan salah satu kebutuhan yang di perlukan masyarakat terhadap kegiatan keuangan , serta dijalankan dengan konsep *wa'ad* berdasarkan kewajiban baik. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menyesuaikan kebutuhan nasabah.²⁸

Wa'ad berasal dari bahasa Arab *al-Wa'du* yang berarti janji , secara terminologi yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang berkewajiban kepada orang lain(mengikatkan diri) dari hidupnya dari segi kekayaan atas dasar tolong-menolong diluar prinsip akad.

Pengertian lain yaitu seseorang berkeinginan melakukan sesuatu ucapan ataupun perbuatan dalam memberikan keuntungan bagi pihak lain. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan jadi tidak mengikat secara

²⁸ Irwan Maulana, *Konsekuensi Hukum Wa'ad Perbankan Syariah dan Analisis Fikih pada Akta Wa'ad Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis, 2011).hlm.35.

hukum namun mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji, apabila menjalankan janji yaitu didasarkan etika yang baik pada kontrak. Di kalangan para fukaha terdapat 4 pandangan janji:

1. Pendapat mayoritas fuqaha dari Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa janji adalah kewajiban agama dan bukan kewajiban hukum formal karena janji merupakan kebijakan atau kedermawanan
2. Pendapat Sebagian ulama, Hasan Basri (110 H) dan sebagian pendapat Malikiyah, bahwa janji itu wajib dipenuhi serta mengikat secara hukum. Berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata akan tetapi tidak dilaksanakan ”.(Q.S ash-Shaff :2-3)²⁹

3. Pendapat sebagian fuqaha Malikiyah menyatakan kalau janji itu mengikat karena ada sebab atau berkaitan dengan sebab, meskipun sebab itu tidak menjadi bagian dari pernyataan, contoh: aku mau menikah Aku mau beli kipas angin, jika aku selesaikan hutang ku maka aku akan pinjam barang ini, atau Aku besok mau jalan-jalan maka pinjamkan uangmu padaku, dan seterusnya.
4. Ada pula pendapat Ibnu Qasim, yang menyatakan janji itu mengikat apabila dikaitkan dengan sebab, ditegaskan dalam pernyataan janji.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 551

Misalnya, jika seseorang ingin membeli seorang budak bernilai 1000 Dirham, Dia berkata saya beli anda dengan seribu dirham, maka keadaan seperti ini mengikat bagi seseorang itu.³⁰

Menurut mayoritas ulama berdasarkan penjelasan di atas bahwa janji hanya mengikat secara agama dan tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian pandangan ahli hukum islam berpendapat ada yang janji ini tidak hanya mengikat moral tetapi mengikat secara hukum juga.

Wa'ad dapat dinilai mengikat secara hukum apabila dikaitkan dengan sebab adanya pemenuhan serta kewajiban baik disebutkan dalam pernyataan ataupun tidak disebutkan.

3. Dasar Hukum Line Facility

a. Al-Qur'an QS.Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah

³⁰ Agus Putra, “Konsep Wa’ad dan Implementasinya Dalam fatwa Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia” *Jurnal Amwalunā Ekonomi dan Keuangan Syariah*.Vol 2.No.2.hlm.225-228

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”³¹

b. Hadits

Hadis nabi riwayat Ibnu Majah Al- Daruquthni dan yang lain dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ :

“ Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain”

Dari hadist tersebut bahwa dalam melakukan pembiayaan harus menguntungkan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.³²

Dari kutipan ayat Alqur'an di atas bahwa pentingnya memenuhi akad-akad yang telah disepakati oleh kedua pihak sehingga pihak yang lain tidak dirugikan.

B. Akad-Akad Line Facility

1. Pengertian Akad

Pengertian akad secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *Ar rabtu* yang berarti mengikat beberapa ujung sesuatu dan mengikat langsungnya dengan yang lain sehingga tersambung kemudian keduanya

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 551

³² Dakwah Studio .*larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain*. www. haditsarbain.com. hadits

menjadi bagian dari sepotong benda, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S al- Imron ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji(yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”³³

Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan sesuatu kehendak pihak satu dengan pihak yang lain yang menyebabkan untuk melakukan kewajiban suatu hal.

2. Rukun dan syarat Akad

a. Rukun Akad

Mayoritas ulama mengatakan rukun akan berdiri tiga macam yaitu objek yang dijadikan akad, dua orang yang berakad, ungkapan hijab dan qobul

- 1) *Aqidain* yaitu setiap orang yang berhak melakukan akad seperti menjual atau membeli untuk dirinya sendiri dan mewakili orang lain atau yang menerima wasiat Oleh karena itu mayoritas lama berpendapat tidak sah apabila dilakukan selain dari yang disebut di atas.
- 2) *Ma'kut 'Alaihi* yaitu setiap benda atau objek yang menjadi akad seperti benda-benda yang dijual atau dalam akad jual beli benda

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān*, hlm. 59

akan hibah akad gadai dan jaminan hutang.³⁴

- 3) *Ijab Qobul* yaitu bentuk perjanjian ucapan atau tertulis dan kesepakatan antara kedua pihak.

b. Syarat Akad

- 1) Kedua orang yang melakukan akad adalah cakap atau tidak gila .
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad akan memberikan faedah .
- 4) Ijab akan berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadinya qobul maka Apabila ada orang yang berhijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka Batal lah ijabnya.
- 5) Ijab dan Kabul mesti bersambung sehingga Bila seseorang berhijab sudah berpisah sebelum adanya kabul maka Ijab tersebut menjadi batal.

1. Musyarakah

Pengertian musyarakah musyarakah diambil dari bahasa Arab yang berarti *Syirkah* berarti penggabungan(pencampuran) salah satu harta dengan yang lainnya tanpa membedakan keduanya, jadi akad musyarakah merupakan bagian dari produk perbankan yaitu suatu pembiayaan atau penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan barang untuk menjalankan usaha tertentu dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan atau sesuai yang telah disepakati serta resiko yang

³⁴ M.A Tihami, "Muamalatunā" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* .Januari-Juni 2016. Vol 8.No 1 .hlm. 65.

telah dipahami.

Nasabah (pengelola) mengajukan proposal atau permohonan yang berkaitan dengan usaha atau proyek yang akan ia lakukan kepada pihak bank karena nasabah kekurangan modal atau perlu adanya biaya tambahan.³⁵

proposal atau permohonan yang diajukan nasabah terkait proyek atau usaha yang telah disetujui oleh pihak bank dengan modal secara bersama-sama baik setengah-setengah maupun tidak dengan catatan saling suka sama suka dan telah bersepakat untuk bersama-sama membiayai suatu proyek atau usaha tertentu. Karena pihak bank percaya bahwa nasabah mampu menjalankan atau melaksanakan kewajibannya dengan baik. Keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai dengan modalnya masing-masing. Angsuran dalam pembayaran modal usaha diangsur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan atau pembiayaan musyarakah dapat berupa sebagai bentuk Penyaluran dana, memperoleh bagi hasil sesuai yang dikelola dan disepakati masing-masing, akad musyarakah digunakan bank untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah guna menjalankan proyek.³⁶

a. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum *Musyarakah* yaitu: *pertama*; Al-Qur⁷an. Dalam

³⁵ Indra Jaya Lubis, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah, Disampaikan pada Pelatihan – Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001). h. 18 13

³⁶ Karimsyah. *imagescontent article*. www.karimsyah.com

Al-Qur'an Allah

SWT berfirman dalam surat Shād ayat 24 yang artinya:

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.”*³⁷

T.M. Hasbi Ash Shidieq menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu. Dan juga dalam surat An-Nisā' ayat 12 yang artinya:

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayarutangnya dengan tidak memberi madhorot

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun.”

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris . Dari kedua ayat diatas

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 454

menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja surat Shaad ayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*). Sedangkan surat An-Nisā menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris.³⁸

b. Jenis dan macam-macam *musyarakah*

Pembahasan mengenai macam-macam *syirkah*, para ulama fiqh memberikan beberapa macam *syirkah*, sebagian ulama ada yang memperoleh *syirkah* tertentu dan ada yang melarang *syirkah* tertentu pula. Ulama fiqh membagi *syirkah* dalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*

1) *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakili dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu:

a.) *Syirkah Ikhtiyari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga

2) *Syirkah Jabari*

³⁸ M. Quraish Shihā. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. (Jakarta: Lentera Hati. 2002). hlm 54

Ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka

3) *Syirkah Uqud*

Syirkah Uqud yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Mengenai *syirkah al-uqud* ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis, Fuqaha Hanafiyah membedakan jenis *syirkah* menjadi tiga macam yaitu, *syirkah al-amwal*, *syirkah al-a'mal*, *syirkah alwujuh*, masing-masing bersifat *syirkah al-mufawazah* dan *'Inan*. Dan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam *syirkah* yaitu *Syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawazah*, *syirkah al-abdan* dan *syirkah al-wujuh* serta *syirkah al-muzarabah* dan yang terakhir menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakannya menjadi empat jenis *syirkah* yaitu *syirkahal-'inan*, *syirkah al-mufawazah*, *abdan* dan *wujuh*.³⁹

Dari paparan para fuqaha di atas, pembagian dari jenis *syirkah* tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori, kategori pertama merupakan kategoridari pembagiansegi materi *syirkah* yaitu *syirkah al-amwal*, *a'mal*, *abdan* dan *wujuh*, sedangkan kategori kedua adalah

³⁹ Muhammad. *Konstruksi Musyarakah Dalam Bisnis Syariah* , (Yogyakarta : PSEI.2003).hlm 37

kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham. Yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawazah* dan *syirkah al-Mudharabah*.

Dari berbagai jenis *syirkah* di atas maka akan lebih jelas bila dijelaskan dari masing-masing jenis *syirkah* tersebut:

- 1) *Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan
- 2) *Syirkah al-a'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. *Syirkah* ini disebut juga *Syirkah abdan* atau *Syirkah sana'i*
- 3) *Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. *Syirkah al-'inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.⁴⁰
- 4) *Syirkah al-mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam

⁴⁰ Muhammad. *Konstruksi Musyarakah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : PSEI.2003).hlm 40

hal modal keuntungan dan resiko kerugian

5) *Syirkah al-mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul mal*

c. Istishna'

Istishna' berasal dari kata (صنع) yang berarti memohon atau membuat. Ibnu Abidin menjelaskan Istishna secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang yaitu meminta seseorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaannya adalah pengrajin lafazan'ah berarti Pekerjaan seseorang membuat barang atau kerajinan.

Secara terminologis Ahmad suci al-kurdi menjelaskan bahwa akad istishna adalah akad dalam jual beli. Untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual pengrajin akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati atau yang diminta di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain.

i. Rukun dan syarat jual beli Istishna

a) Rukun Istishna jual beli Istishna adalah pemesan penjual dan membuat barang atau akad dan ijab kabul. Menurut ulama

mazhab Hanafi dan masa Hambali rukun akad Izuna adalah hijab dan Kabul atau kerelaan antara kedua belah pihak. Menurut mazhab Maliki rukun jual beli Husna sama seperti rukun-rukun akad salam yaitu: a barang yang diperjualbelikan B modal atau uang atau harga C pihak yang memasok barang pesanan atau penjual di pihak yang membutuhkan dan memesan barang atau pembeli kemudian e adalah hijab dan qobul

b) Sedangkan syarat-syarat Istishna adalah sebagai barang yang menjadi objek kesedihan harus jelas spesifikasinya apabila tidak jelas maka isinya akan rusak karena jual beli objeknya harus diketahui, barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan di pakaian perabotan rumah dan lain-lain⁴¹ , Tidak diperbolehkan menetapkan atau memastikan waktu untuk menyerahkan barang pesanan apabila penyerahan telah ditetapkan.

d. Akad Murabahah.

Adiwarman A Karim berpendapat "Murabahah adalah salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli *Murabahah*. Transaksi *Murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut. Jadi singkatnya, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati

⁴¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Rajawali Pers: Depok, 2017), h. 217

oleh penjual dan pembeli.⁴²

a. Akad Mudharabah

Secara bahasa arti *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah, akad diartikan dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda. Akad menurut istilah adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara*” yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Rukun akad Mudharabah yaitu

- 1) aqid (orang yang berakad),
- 2) ma'qud 'alaih, yaitu benda yang diakadkan,
- 3) maudhu' al- 'aqd, yaitu tujuan akad,
- 4) *ṣiḡhata' aqd* yaitu ijab dan qabul.

C. Kajian Penyelesaian Sengketa Syariah

a. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

1. Perdamaian

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul-Nya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syūrah*) untuk mencapai mufakat

⁴² Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajawaliPers, 2013), Cet.5 h. 113.

di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariat, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan⁴³

b. Arbitrase Syari'ah

Untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

c. Lembaga Peradilan Syari'ah

Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (pasal49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang

⁴³ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 243-264

timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai dan arbitrase syari'ah , juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan agama.⁴⁴



⁴⁴ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 265-270

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT SENGKETA PEMBIAYAAN LINE FACILITY AKAD MUSYARAKAH

2. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor : 60/Pdt.G/2020/PTA.JK

1. Para Pihak:

- a. PT.Curah Laju Utama sebagai Penggugat sekarang Pembanding
- b. PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Sebagai Tergugat sekarang Terbanding
- c. Kementrian Keuangan RI. Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah DKI Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Jakarta II sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I
- d. PT.Balai Lelang Sempurna sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II⁴⁵

2. Duduk Perkara

- a. Bahwa pada waktu putusan diucapkan pihak turut tergugat satu dan turut tergugat 2 tidak ada dalam persidangan dan isi putusan tersebut telah disampaikan kepada pihak itu tergugah satu pada tanggal 8 Januari 2020 dan turut regu kedua pada tanggal 6 Januari 2020

⁴⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK, hlm. 1-2.

- b. Bahwa terhadap putusan tersebut, penggugat sebagai pbanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2020. Sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah dibutuhkan kepada tergugat sebagai terbanding pada tanggal 21 Januari 2020 dan permohonan banding tersebut telah Diberitahukan kepada turut tergugat 1 dan turut berbanding 1
- c. tour terbanding satu, tanggal 13 Februari 2020, dan terhadap memori banding tersebut turut terbanding 1 mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Februari 2020, yang ada pada pokoknya sebagai berikut 1 menolak permohonan banding yang diajukan pbanding D. H penggugat atau setidak-tidaknya permohonan banding Aqua tidak dapat diterima 2 menguatkan putusan pengadilan agama Jakarta Selatan Nomor 1963/pdt. G/2019/pajs. tanggal 30 Desember 2019 yang dimohonkan banding 3 menghukum pbanding Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- d. Bahwa memori banding tersebut telah Diberitahukan kepada turut terbanding 2 tanggal 3 Februari 2020 dan terhadap memori banding tersebut turut terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2020.⁴⁶

⁴⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK, hlm. 5

- e. Bahwa pembanding melalui Kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Februari 2020 dan pembanding telah melakukan penjaga sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas berkas banding nomor 1963/ptd. G/2019/pajs, tanggal 13 Februari 2020.
- f. Bahwa terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage tanggal 3 Februari 2020 dan terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/ptd. G/2019/pa.cs, tertanggal 8 Mei 2020 terbanding tidak datang memeriksa(*inzage*) berkas banding.
- g. Bahwa turut terbanding I telah diberitahu untuk melakukan inzage⁴⁷ pada tanggal 13 Februari 2020 dan turut terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1993/ PDT. G/2019/ pajs tanggal 8 Mei 2020 turut terbanding tidak datang memeriksa inzage berkas banding.⁴⁸
- h. Bahwa turut terbanding II telah diberitahu untuk melakukan inzage tanggal 3 Februari 2020 dan turut terbanding II tidak melakukan inzage.

⁴⁷ Inzage adalah melihat atau memeriksa berkas perkara .Melihat konteks ini artinya meneliti dan mempelajari secara keseluruhan berkas perkara

⁴⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK, hlm. 6

Bagaimana diuraikan dalam surat keterangan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/pdt.g/2019/pacs tanggal 8 Mei 2020 turut berbanding 2 tidak datang memeriksa inzaki berkas banding

- i. Bahwa turut terbanding II telah diberitahu untuk melakukan inzage tanggal 3 Februari 2020 dan turut terbanding II tidak melakukan injake Bagaimana diuraikan dalam surat keterangan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/pdt.g/2019/pacs tanggal 8 Mei 2020 turut berbanding 2 tidak datang memeriksa inzaki berkas banding Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan pengadilan tinggi agama DKI Jakarta pada tanggal 13 Mei 2020 dengan nomor 60/pdt. G/2020/pta.jk dan pendaftaran perkara banding tersebut telah Diberitahukan kepada pembanding terbanding turut berbanding 1 dan turut berbanding 2 dengan surat nomor 29-892/hk.05/5/2020 tanggal 13 Mei 2020.
- j. Bahwa majelis hakim pengadilan tinggi agama DKI Jakarta setelah membaca dan menilai secara keseluruhan putusan pengadilan agama Jakarta Selatan Nomor 1963/pdt. G/2019/pa.js tanggal 30 Desember 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah beserta berita acara sidang yang menjadi bagian dari berkas banding ini,⁴⁹

⁴⁹ Salinan Putusan.hlm.7

maka perlu terlebih dahulu menengahkan posita dan petitum gugatan penggugat yang telah diregister tanggal 27 mei 2019 dengan register nomor 1963/pt. G/2019 /pacs dihubungkan dengan substansi masalah dan putusan pengadilan agama Jakarta Selatan Nomor 1963/pdt. G/2019/pa. CS tanggal 30 Desember 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumat terakhir 1491 Hijriyah sebagai berikut: 1 bahwa menggugat adalah nasabah pemohon pembiayaan pembangunan pelabuhan Sungai di Lampung ke PT Bank muamalah Indonesia berdasarkan akad ististra Nomor 22 tanggal 22 Oktober 2010 dihadapan notaris dengan akuntan tanah sebanyak 3 poin .

- k. bahwa belum berakhirnya waktu akad Istiana tersebut antara penggugat dengan tergugat merubah atau istilah menjadi akad pembiayaan lain facility Al musyarakah berdasarkan akta notaris nomor 3 tanggal 11 Januari 2013. 3 titik bahwa dalam akad pembiayaan fasilitian masyarakat tersebut ia tergugat menetapkan sebagai agunan seperti agunan dalam akademitisme yaitu 5 bidang tanah hak milik yang terletak di Jakarta Selatan yaitu: a. Atas nama Syafrida Amir masing-masing: seluas 1075 M2 sertifikat hak milik(SHM) nomor 2511 kurung bangka yang terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan titik seluas 1313 meter persegi sertifikat hak milik(SHM) nomor 7743/bangka yang terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan,

Jakarta Selatan seluas 10832 M2 sertifikat pemilik(SHM) nomor 1744 yang terletak di Kelurahan Bangka Mampang Prapatan rumah Jakarta Selatan B. Atas nama meirita Amir masing-masing: seluas 821 M2 sertifikat milik (SHM) nomor 2512/bangka yang terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seluas 1585 M2 sertifikat milik (SHM) nomor 2513/tangga yang terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

- l. Bahwa para pemilik tanah di atas memberikan kuasa hak tanggungan kepada pengungkit hanya untuk sebagai jaminan kerjasama pada akad istisna dalam pembangunan pelabuhan Sungai di Lampung dengan akta notaris masing-masing nomor 17,18 tanggal 22 Oktober 2010
- m. Bahwa pada waktu tergugat berupa akad Istishna menjadi akad pembiayaan dan fasilitas musyarakah pihak pemilik tanah tidak ada memberikan kuasa di Harapan notaris kepada penggugat terhadap tanah pemilik tersebut menjadi agunan untuk akad pembiayaan Land fasilitas musyarakah⁵⁰
- n. Bahwa karena pemilik tanah tidak ada memberi kuasa notaris kepada penggugat supaya tanah dapat menjadi agunan oleh penggugat dalam akad pembiayaan fasilitas musyarakah maka pihak pemilik tanah telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara nomor 201/pdt. G/2018 garis sel dan sekarang sedang dalam proses pemeriksaan banding karena Para pemilik tanah

⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK, hlm. 8

mengajukan upaya hukum banding tanggal 19 november 2018 dan hingga sekarang putusan belum inkrah

- o. Bahwa penggugat dalam akad pembiayaan facility tersebut adalah nasabah yang menjalankan usaha bersama dengan tergugat yang bersama-sama memberikan kontribusi modal resiko untung yang ruginya akan dipikul bersama bahwa dalam melaksanakan akad pembiayaan Line facility Al musyarakah ini timbul perbedaan tentang berapa kewajiban modal biaya pembangunan pelabuhan tersebut yang menjadi kewajiban penggugat dan tergugat bahwa pihak penggugat Sudah berapa kali menghubungi tergugat dengan surat untuk bermusyawarah menyelesaikan perselisihan tentang masalah kewajiban masing-masing pihak mengenai pembiayaan pembangunan pelabuhan tersebut sesuai akad pembiayaan lain fasilitas dimaksud tapi hingga saat ini tidak ada tanggapan serius dan di tingkat baik dari tergugat
- p. Bahwa surat ketentuan akad pembayaran fasilitas masyarakat hak dan notaris nomor 3 tanggal 11 Januari 2013 pasal 18 penyelesaian perselisihan menentukan: ayat satu: apabila kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam akad ini atau terjadi perselisihan dalam sengketa akad ini para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat ayat 2 dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka para pihak bersekat dan dengan ini

berjanji serta mengingatkan diri satu terhadap lainnya untuk menyelesaikan melalui badan arbitrase Syariah nasional yang berlaku di dalam badan arbitrase tersebut atau pengadilan agama

- q. Bahwa pembangunan pelabuhan Sungai sebagai objek dalam akad pembiayaan lahan fasilitas masyarakat tersebut belum selesai dan belum serah terima dari tergugat kepada penggugat maka tidak ada alasan hukum melakukan pelelangan barang atau tanah agunan dari penggugat sesuai surat tergugat nomor 016/b/cnr-srt/iii/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang permohonan dalam penggunaan nasabah bank Muamalat Indonesia a.n.PT. Curah Laju Utama surat tergugatti nomor S sutride 780/bkn.07 02/2019 tanggal 10 april 2019 tentang penetapan hari dan tanggal pelaksanaan lelang dan surat tergugat II nomor 207/pls/ IV/2019 tentang laporan perkembangan SPK tanggal 18 April 2019⁵¹
- r. Bahwa untuk penyelesaian perselisihan antara penggugat dan tergugat belum melalui masyarakat dan selanjutnya belum melalui penyelesaian jabatan arbitrase Nasional Indonesia bahwa tindakan tergugat, turut tergugat i, turut tergugat II yang akan melakukan pelelangan tanah agunan tersebut pada poin 3 di atas adalah tindakan berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tindakan *premature*⁵²

⁵¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK, hlm. 9

⁵² *Premature* merupakan sesuatu yang terburu-buru atau muncul pada sebelum waktunya

Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini menetapkan/memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat, Turut Tergugat I, II untuk melakukan pelelangan tanah agunan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Menyatakan surat Tergugat Nomor 016/B/CNR-SRT/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Permohonan Lelang Agunan Nasabah Bank Muamalat Indonesia a.n. PT. Curah Laju Utama jo. Surat Turut Tergugat I Nomor S-780/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Lelang jo. Surat Turut Tergugat II Nomor 207/BLS/IV/2019 tentang Laporan Perkembangan SPK tanggal 18 April 2019, tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan pelelangantanah agunan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;⁵³
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Dan sebagaimana pula telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal

⁵³ Salinan Putusan Pengadilan Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK, hlm. 10

1338 yang berbunyi sebagai berikut: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

7. Menimbang, bahwa akad sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan KUHPerdota di atas telah terjadi dan disepakati oleh kedua belah pihak menjadi dasar hukum pertama dan utama, ketika di dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa, maka akad tersebutpun menjadi acuan hukum, sehingga penggugat *incasu* Pembanding dalam mengajukan gugatan sengketa Ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 1963/Pdt.G/2019,PA.JS tanggal 27 Mei 2019 secara materi harus jelas mengungkap poin demi poin atas dasar akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terlebih hal yang secara khusus menjadi dasar sengketa. Terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menempatkannya sebagai syarat formil gugatan dalam perkara *a quo*;⁵⁴
8. Menimbang, bahwa sengketa perkara *a quo* berawal dari akad yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding yang melibatkan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II berupa *Akad Istishna* Nomor 22 tanggal 22 Oktober 2010 di hadapan Notaris atau posita angka (1) yang menggambarkan secara global tidak diuraikanyang dipesan oleh Nasabah Pembanding saja, inipun diungkap garis besarnya saja tidak

⁵⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK, hlm. 11

ada kata yang menjelaskan spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya dari MASNU tersebut sampai tahap saat ini, sehingga posita tentang adanya sengketa terkait akad tersebut tidak tergambar secara terang benderang yang diuraikan secara narasi gugatan, sehingga dapat dipahami menimbulkan sengketa antara pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan atas dasar posita yang jelas tersebut dapat ditarik petitum yang tepat. Posita yang demikian ini sebagaimana dituangkan dalam angka 1 yang sesungguhnya merupakan posita induk adalah kabur tidak dapat mendukung petitum yang dirumuskan dalam gugatan Penggugat/Pembanding;

9. Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 dan angka 3 diuraikan bahwa *Akad Istishna* Nomor 22 tanggal 22 Oktober 2010 diubah menjadi Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* tanpa ada penjelasan yang memadai tentang latar belakang adanya perubahan dari *akad Istishna* menjadi akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* dan tidak ada penjelasan bagaimana mungkin pemilik agunan tidak menjadi pihak yang berkepentingan dengan kedudukan Penggugat selain Pembanding *incasu*, pada hal agunan inilah yang menjadi *focus* sengketa. Posita yang demikian ini adalah mengandung cacat *plurium litis consortium* dengan akibat tidak dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;⁵⁵
10. Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 dan angka 5 diuraikan bahwa di dalam Akte Notaris Nomor 03 tanggal 11 Januari 2013 Akad

⁵⁵ Salinan Putusan.hlm.11

Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* tidak ada penjelasan yang memadai yang dapat mengakomodir tentang sejauh mana kontribusi modal, resiko untung dan ruginya akan dipikul bersama dan apakah akad *Istishna* Nomor 22 tanggal 22 Oktober 2010 sama sekali tidak lagi menjadi acuan dalam proses Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah*. Posita yang demikian ini adalah tidak jelas atau kabur tidak dapat mendukung petitum yang dirumuskan dalam gugatan Penggugat/Pembanding;⁵⁶

11. Menimbang, bahwa posita terkait pembangunan pelabuhan sungai sebagai objek dalam Akad Pembiayaan *Line Facility Al Musyarakah* tersebut belum selesai dan belum serah terima dari Tergugat kepada Penggugat, maka tidak ada alasan hukum untuk melakukan pelelangan barang/tanah agunan dari Penggugat sesuai surat Tergugat Nomor 016/B/CNR-SRT/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Permohonan Lelang Agunan Nasabah Bank Muamalat Indonesia a.n. PT. CurahLaju Utama, Surat Turut Tergugat I Nomor S-780/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Lelang dan Surat Turut Tergugat II Nomor 207/BLS/IV/2019 tentang Laporan Perkembangan SPK tanggal 18 April 2019, harus ada keterangan atau penjelasan dari posita ini tentang ada atau tidak adanya somasi atau beberapa somasi yang telah diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding dan bagaimana tindak lanjut dari somasi tersebut, karena

⁵⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK, hlm. 12

lelang adalah pelaksanaan dan tindak lanjut dari somasi yang telah diberikan Terbanding kepada Pemanding, tanpa penjelasan sebagaimana yang diuraikan tersebut sebagai posita maka petitum terkait lelang tidak dapat dipertimbangkan;

12. Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memperoleh fakta yang cukup dan oleh karenanya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/pemanding telah ternyata mengandung cacat formil berupa posita yang diuraikan tidak mendukung petitum, karena kabur, tidak jelas dan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sesuai Yurisprudensi antara lain:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1975 tanggal 11 November 1975; “*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;⁵⁷

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1985 tanggal 31 Agustus 1985; “*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*”;⁵⁸

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1985 tanggal 31 Agustus 1985; “*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*”.⁵⁹

⁵⁷ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1975

⁵⁸ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1985

⁵⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1985

13. Menimbang, bahwa dengan uraian di atas dan dengan tanpa memeriksa pokok perkara serta dokumen yang lain cukup beralasan untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima/NO (*Niet onvankelijke verklaard*), karenanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Desember 2019 bertepatan dengan 3. Jumadil Akhir 1441 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;⁶⁰
14. Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;'
15. Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan segala peraturan perundangan-undangan, serta Hukum Syara'/Hukum Islam (KHES dan DSN) yang berkaitan dengan perkara ini;

⁶⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK, hlm.13

3. Amar Putusan

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;

Dan Mengadili Sendiri:

- I. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

BAB IV

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA SENGKETA
PEMBIAYAAN LINE FACILITY**

A. Analisis Faktor –faktor Penyebab Terjadinya sengketa Pembiayaan Line Facility Berdasarkan Putusan Pengadilan

Adapun penyebab terjadinya sengketa pada pembiayaan dapat dipengaruhi beberapa faktor, bisa dari pihak bank, nasabah, pihak internal, dan pihak eksternal.⁵⁹ Faktor eksternal dalam pembiayaan bermasalah seperti bencana alam, sehingga tidak perlu memerlukan analisis/penelitian lebih lanjut, yang perlu diteliti adalah faktor internal, sehingga ketika kita mengetahui faktor-faktor terjadinya sengketa pada pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan Line Facility ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa.⁶¹

Adapun beberapa faktor yang telah diteliti oleh penulis sesuai dengan teori efektivitas penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua faktor utama, yakni sebagai berikut :

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang penulis maksud disini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) penting dalam

⁶¹ Dewi Nurul Mustari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pratama Publishing, 2012) ,h.117-121

menegakan suatu hukum, seperti pihak Bank/Lembaga Keuangan, pihak Pengadilan .

2. Faktor Pelanggaran Prosedur Sistem dengan plafon pembiayaan *Line Facility* .

Kurangnya pengetahuan secara detail mengenai transaksi syariah baik dari pihak bank, maupun pihak nasabah merupakan kesalahan yang sangat fatal. Karena para pihak tidak memahami betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya tentunya pihak lain merasa dirugikan karena tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya.

3. Faktor Kurang lengkapnya para Pihak

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1975 tanggal 11 November 1975; “*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*” , Maka dari hal itu Hakim telah memperoleh suatu ideal perkara hukum, sehingga Faktor analisa ini sesuai dengan undang – undang yang berlaku.⁶²

B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Pembiayaan Line Facility Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hal ini putusan Majelis hakim

1. Asas Keadilan : pada perkara ini, keadilan lebih mengarah kepada peraturan undang-undang dikarenakan faktor penyebabnya adalah kurang

⁶² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1975

adanya komunikasi para pihak. Karena akad yang digunakan para pihak adalah akad musyarakah (kerjasama), yang mana jika terjadi kerugian maka haruslah ditanggung bersama. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, para pihak tidak mau menanggung kerugian tersebut. Padahal dalam Fatwa DSN sendiri sudah sangat jelas dipaparkan *“kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam moda sesuai dengan kesepakatan”*.⁶³

2. **Asas Kemanfaatan Hukum** : Sebagai pelaksana hukum dan para penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara haruslah memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Asas kemanfaatan termasuk dalam aliran utilisme yakni aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama suatu hukum, karena para hakim memutuskan perkara ini lebih berdasarkan pada undang-undang, bukan Fatwa DSN MUI ataupun KHES.
3. **Asas Kepastian Hukum** : Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukumnya. Pada perkara ini majelis hakim telah memberikan kepastian hukum kepada para pihak, yaitu dengan menolak gugatan dari pihak Pembanding.

⁶³ Fatwa DSN MUI No.45/DSN-MUI/II/2005

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis penulis melalui putusan pengadilan terkait sengketa pembiayaan Line Facility dengan akad Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah, terdapat dua faktor utama yakni faktor dari penegak hukum dan faktor dari masyarakat itu sendiri. Adapun faktor yang disebabkan oleh para penegak hukum adalah sebagai berikut :

a. Faktor Kurang Menrapkan Prinsip Kehati-hatian oleh Pihak Bank.

Dan faktor yang berasal dari masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Faktor Terjadinya Wanprestasi.

b. Faktor Kurangnya Pengetahuan Mengenai Transaksi Syariah.

2. Berdasarkan analisis dari penulis maka dengan kajian dari fatwa DSN MUI No 45 tahun 2005, putusan ini telah terbukti oleh para pihak pembanding ataupun terbanding belum memenuhi syarat serta kelengkapan pada akad yang sedang mereka jalani dikarenakan ketidakjelasan suatu objek dan sikap kurang percaya terhadap para pihak.

B. Saran

Sebuah model piranti hukum untuk menentukan langkah kedepan demi kemajuan dan perkembangan hukum ekonomi syariah harus diupayakan adanya regulasi khusus yang mengatur ketentuan khusus mengenai konsep pembiayaan Line Facility, Line Facility sendiri hanya di atur secara umum dalam Fatwa DSN MUI, dan belum ada peraturan lain seperti peraturan dari

BI,OJK, bahkan Kemenkeu yang mengaturnya.

Kemudian, untuk mengatasi permasalahan faktor faktor terjadinya sengketa pembiayaan Line Facility, berdasarkan analisis putusan pengadilan terkait sengketa pembiayaan Line Facility yang terjadi selama ini, maka setiap pihak baik debitur dan kreditur seharusnya telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, dan para pihak harus secara itikad baik.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abd. Shomad, Trisadini P. *Usanti Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Aisiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: NKalimedia, 2015

A Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* .Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Al-Arif, Nur Rianto *.Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Andrianto, Firmansyah, M.Anang *Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek* .Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media.2019.

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer* .Rajawali Pers: Depok, 2017

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* .Yogyakarta: UII Press, 2011

Departemen Agama RI,Fachrul Razi.*Al-Qur'an Karim*. Jakarta : Unit Percetakan Qur'an (UPQ).2020

Dimiyati Khudzaifah,*Metodologi Penelitian Hukum* .Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016

Dr.Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*.Jakarta : PrenamendiaGroup

Harahap, M.Yahya *.Segi-segi Hukum Perjanjian*.Bandung : Alumni, 1986

Kasmir, *manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Muhammad. *Konstruksi Musyarakah Dalam Bisnis Syariah* .Yogyakarta :
PSEI.2003

Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Quran*.
Jakarta: Lentera Hati.2002

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali
Press.2010

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.2002.

Supriadi, *Hukum Agraria*. Jakarta : Sinar Grafiska.2010.,

Zainuddin, Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

JURNAL

Aswanto, Dery “ Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah” *Jurnal Penelitian
Hukum ekonomi Syariah dan Sosial Budaya
Islam*, Vol.6, No.2. November 2020

Hasanah, “ Pembiayaan akad Musyarakah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal
Musabatuna*, Vol.3 No.1. Tahun 2021

Jalil , Usamah bin “ Analisis Kelayakan Nasabah Pada Pembiayaan Akad Line

Facility Musyarakah (Studi Kasus Pada Panin Dubai Syariah bank Tbk Cabang Kota Malang)”, *Jurnal of Islamic Economic Development and Innovation*. Vol .1,No.3, Mei 2022.

Khusairi ,Halil , “ Hukum Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Qishthu* , Vol.13,No.1 2015

Marimin, Agus , “ Perkembangan Bank Syariah di Indonesia “ , *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , Vol.01,No.02,2015

Marzuki, Peter Mahmud .*Penelitian Hukum* .Jakarta : Kencana Prenada media Group.200 Mashdurohatun, Anis “Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa DepanIndonesia di Era Globalisasi”, *Jurnal Dinamika Hukum*.Vol. 11.2015.

Mashdurohatun, Anis “Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa DepanIndonesia di Era Globalisasi”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11.2011

Tihami, .Muamalatuna. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1 Januari-Juni 2016 Fakultas Hukum Ekonomi Syariah

PERATURAN PERUNDANGAN

Fatwa DSN MUI No.45/DSN-MUI/II/2005

Salinan Putusan Pengadilan Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1975

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1985

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1985

SKRIPSI, TESIS, WEBSITE

Afoifah , Aulia Karimatul “ Analisis Faktor terjadinya sengketa Pada Pembiayaan *Line Facility*”, *skripsi* Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.2019

Efyanda, Doddy” Aplikasi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah. (Studi Kasus BPRS Wakalumi Ciputat, Tangerang)” *skripsi* Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.2018.

Maulana, Irwan ” Konsekuensi Hukum Wa’ad Perbankan Syariah dan Analisis Fikih pada Akta Wa’ad Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri” , *Tesis* .Jakarta: Universitas Indonesia, 2011

Jaya Lubis, Indra “Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah, Disampaikan pada Pelatihan – Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam” , *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001

Sinta Wulandari, Dewi” *Analisis SWOT Strategi Pemasaran Linhe Facility Usaha Kecil Micro Menengah dan Untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar*”.*skripsi*. Blitar : Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.2016

DakwahStudio.*larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain*.www.haditsarbain.com. *hadits*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Barep Maulana Farkhan
2. Jenis Kelamin : Laki – laki
3. Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga,10 Mei 1998
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tinggi,Berat Badan : 172 cm, 60 kg
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Ds.Babakan, RT 17/05,Kalimanah, Purbalingga
9. Email : barepmaula@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Aisyiyah Bustanul Atfal (Jepra) lulus tahun 2004
2. SD : SD Muhammadiyah (Jepra) lulus tahun 2010
3. SMP/MTs : MTs Muh.Pontren Imam Syuhodo Blimbing (Sukoharjo) lulus tahun 2013
4. SMA : SMA Muh.Pontren Imam Syuhodo (Sukoharjo) lulus tahun 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. Tapak Suci Putera Muhammadiyah,tahun 2011-2015
2. Hizbul Wathon,tahun 2011-2015
3. Karangtaruna Kecamatan Kalimanah,Purbalingga ,tahun 2019
4. BEM / SEMA Institut Islam Negeri Purwokerto, tahun 2019
5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banyumas,tahun 2019

D. Prestasi

1. Juara 1 Lomba Pemuda Pelopor Bidang Sosial,Budaya,Pariwisata tingkat Kabupaten Purbalingga ,tahun 2018.